

PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN MANIPULASI PASAR DALAM PELAKSANAAN PASAR MODAL

Juli Asril



Universitas Islam Nusantara, Bandung
Korespondensi: 
batununggal8@yahoo.co.id

Artikel ini tersedia dalam:
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>

DOI:10.31955/mea.vol3.iss1.pp274-288

Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019

e-ISSN: 2621-5306
p-ISSN: 2541-5255

How to Cite:

Asril J. (2019). PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN MANIPULASI PASAR DALAM PELAKSANAAN PASAR MODAL. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 274-288. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp274-288>

Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRAK: Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, karena kebutuhan keuangan pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal. Perekonomian suatu negara terkait erat dengan pertumbuhan investasi, dimana investasi tersebut memerlukan modal yang dapat diperoleh baik dari pasar modal maupun lembaga keuangan lain. Pasar modal merupakan salah satu tiang penyokong perekonomian suatu negara. Seiring menggeliatnya antusias kegiatan pasar modal, tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal. Kejahatan di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit dibuktikan, apalagi diperkarakan di hadapan pengadilan, mengingat sifat pasar yang sangat sensitif terhadap fakta materil (pemberitaan terkait jalannya proses peradilan) berupa informasi terkait pasar modal. Umumnya kejahatan yang terjadi di pasar modal dilakukan secara profesional oleh penjahat “kerah putih” (*white collar criminal*), sedemikian sehingga para korbannya tidak sadar telah dirugikan oleh tindak kejahatan tersebut.

Kata kunci: Manipulasi Pasar, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan dukungan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan dari waktu ke waktu akan semakin besar sehingga kebutuhan yang semakin besar ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya seperti ekspor migas dan non-migas. Beberapa sektor lain yang dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan adalah perbankan dan pasar modal. Oleh karena itu, pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar.

Pasar modal adalah wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut. Kegiatan yang bersangkutan pasar modal yakni berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga yang berkaitan dengan efek. Beberapa fungsi dari pasar modal itu sendiri adalah sebagai sumber dana jangka panjang, alternatif investasi, alat restrukturisasi modal perusahaan, alat untuk melakukan divestasi.

Marzuki Usman menyatakan pasar modal sebagai pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan.¹ Pasar Modal merupakan tempat dimana dunia perbankan dan asuransi

meminjamkan dananya yang diam. Dengan kata lain, pasar modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten).

Keberadaan pasar modal tersebut menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, karena kebutuhan keuangan pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal. Perekonomian suatu negara terkait erat dengan pertumbuhan investasi dimana investasi tersebut memerlukan modal yang dapat diperoleh baik dari pasar modal maupun lembaga keuangan lain. Pasar modal merupakan salah satu tiang penyokong perekonomian suatu negara.

Seiring menggeliatnya antusias kegiatan pasar modal, tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal. Kejahatan di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit dibuktikan, apalagi diperkarakan di hadapan pengadilan, mengingat sifat pasar yang sangat sensitif terhadap fakta materil (pemberitaan terkait jalannya proses peradilan) berupa informasi terkait pasar modal. Umumnya kejahatan yang terjadi di pasar modal dilakukan secara profesional oleh penjahat “kerah putih” (*white collar criminal*), sedemikian sehingga para korbannya tidak sadar telah dirugikan oleh tindak kejahatan tersebut.

Kasus manipulasi pasar modal terjadi atas perdagangan saham PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. (DSFI), dengan cara melakukan transaksi tanpa menyebabkan terjadinya perubahan atas kepemilikan saham. Kasus ini bermula setelah adanya perdagangan saham PT DSFI periode bulan Agustus 2002 yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan atas transaksi saham dimaksud, dan penyalahgunaan dana serta Efek nasabah. PT DSFI beroperasi pada industri perikanan dengan penjualan yang berorientasi ekspor, termasuk penangkapan,

¹ Anuraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, hlm. 5.

penyimpanan, pengemasan, pemasaran dan pendistribusian produk ikan.

Transaksi saham PT DFSI yang terjadi pada 20-23 Agustus 2002, membuat harga sahamnya dengan cepat naik ke level tertinggi, yaitu Rp 575. Padahal, pada pertengahan Juli, harganya berada disekitar Rp170-an per lembar., membumbungnya harga tersebut dipicu aksi goreng saham oleh pihak tertentu. Akibatnya, banyak investor dan broker terpancing menjual sahamnya dengan harga yang kelewat tinggi. Masalahnya kemudian, terdapat broker pembeli saham yang tidak bisa memenuhi pembayaran. Padahal, seharusnya para pialang sudah menyetorkan dana ke pihak penjual dalam jangka waktu 4 hari setelah transaksi (t+4). Sesuai ketentuan pasar modal, jika terjadi gagal bayar seperti itu, seharusnya Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang menalangi. Namun, itu tidak dilakukan karena muncul kecurigaan adanya ketidakwajaran dalam transaksi ini.

Berbagai bentuk kejahatan di samping manipulasi pasar tersebut dapat berupa tindak pidana penipuan, tindak pidana pencucian uang ataupun perbuatan hukum lainnya Kerugian yang terjadi akibat kejahatan dalam pasar modal sangatlah besar baik dari segi keuangan maupun kondisi pasar modal itu sendiri. Dengan demikian untuk melindungi para investor dari praktik-praktik tidak sehat tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan yang baik terhadap pelaksanaannya. Jika pasar saham tidak diawasi, maka kepercayaan masyarakat akan kegiatan pasar modal atau pasar saham akan luntur.

Guna melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, sesuai dengan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan yang memperoleh peralihan kewenangan Bapepam selaku institusi pengawas sektor Pasar Modal, diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas suatu pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Oleh karena itu perlu dicermati penyelesaian kasus manipulasi pasar dan pencegahan manipulasi pasar oleh Otoritas Jasa Keuangan

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan Umum Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Pasar modal mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan panjang (*long term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berupa efek.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pasar Modal mendefinisikan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar modal menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang yang diinvestasikan sebagai modal untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang akan meningkatkan volume aktivitas perekonomian yang profitable dan sehat.

2. Pihak-pihak dalam Pasar Modal

a. Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek

pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Perdagangan efek yang sah menurut undang-undang adalah di bursa efek. Penyelenggara bursa efek haruslah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (sekarang OJK). Bursa efek merupakan SRO (*Self Regulatory Organization*), sehingga ia merupakan institusi yang diberi kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek. Dalam menjalankan pengawasan, bursa efek dapat menempuh 2 cara:

- 1) melakukan pengawasan sebagai control internal bagi sistem pembukuan anggota bursa
- 2) melakukan pendeteksian dini (*early warning*) dalam memonitor transaksi setiap lantai bursa.

b. Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah perusahaan yang mendapat izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, yakni:

- 1) Penjamin Emisi Efek
- 2) Perantara Pedagang Efek
- 3) Manajer Investasi

c. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Kliring dan Penjamin di Indonesia berbentuk Perseoran, yakni PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia. Pada dasarnya ia memiliki peran yang merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Transaksi di bursa efek dikliringkan oleh KPEI secara terus menerus sehingga dapat ditentukan hak dan kewajiban anggota bursa. Disamping itu, KPEI juga menjamin penyelesaian transaksi di bursa efek. Bursa efek menyiapkan sistem hingga transaksi dilakukan pada hari yang sama. Berbeda dengan Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian. Ia berbentuk perseroan dengan nama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia. KSEI melaksanakan fungsi sebagai kustodia sentral yang aman dalam rangka penitipan efek dengan kewajiban memenuhi syarat teknis tertentu.

d. Emiten dan Perusahaan Publik

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjangkau dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Tahap selanjutnya dari emiten adalah Perusahaan Publik. Yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000.000 atau memiliki jumlah pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Emiten sudah pasti perusahaan publik sedangkan, perusahaan publik belum tentu emiten.

e. Lembaga-lembaga Penunjang Pasar Modal

Selain dari lembaga-lembaga diatas, terdapat pula lembaga yang menunjang kegiatan di bidang pasar modal. lembaga tersebut antara lain:

- 1) Biro Administrasi Efek : pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
- 2) Kustodian : pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek atau jasa lain.
- 3) Wali Amanat : pihak yang mewakili pemegang efek yang bersifat utang.
- 4) Penasehat Investasi : pihak yang memberikan nasihat seputar penjualan dan pembelian efek.

f. Profesi Penunjang Pasar Modal

Dalam bidang pasar modal, terdapat beberapa profesi untuk menunjang kegiatan di pasar modal. Adapun profesi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Akuntan
- 2) Konsultan Hukum
- 3) Notaris
- 4) Penilai

g. Instrumen Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal atau utang. Yang dimaksud dengan efek berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPM adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek. Dari Definisi tersebut tampak bahwa Instrumen pasar modal terdiri dari 2 (dua), yaitu Instrumen utang (Obligasi) dan instrument saham.

Kejahatan di Bidang Pasar Modal

Salah satu resiko berinvestasi di pasar modal adalah adanya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal. Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Tindak pidana dalam aktivitas di pasar modal telah semakin kompleks yang antara lain berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Berikut akan dipaparkan beberapa jenis tindak pidana di bidang pasar modal.

1. Jenis-jenis tindak Pidana di bidang Pasar Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur jenis-jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut.

a. Penipuan

Tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal 90 UUPM yang menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun atau membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan

maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Dengan tetap memperhatikan ketentuan penipuan yang terdapat dalam KUHP, UUPM memberi spesifikasi mengenai penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

b. Manipulasi Pasar

Selain tindak pidana penipuan, terdapat tindak pidana yang berupa manipulasi pasar berdasarkan pasal 91 dan pasal 92 UUPM, maka dapat dilihat ketentuan tentang unsur – unsur yang dikatakan manipulasi pasar yaitu sebagai berikut:

Setiap pihak baik sendiri maupun bersama – sama dengan pihak lain; dilarang melakukan tindakan atau melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung; dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Atau dengan tujuan menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan.

Setiap pihak yang melakukan praktek manipulasi pasar yang dilarang oleh UUPM, dapat dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana yang sama dengan melakukan tindak pidana Penipuan di Pasar Modal. Penipuan dengan manipulasi perbedaannya pada dasarnya hanya terletak pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada manipulasi pasar, akibat dari perbuatan tersebut harga saham menjadi semu sedangkan pada tindak pidana penipuan maka akibat dari informasi atau keadaan tidak sebenarnya tersebut akan

dapat merugikan pihak lain tanpa mesti mempunyai akibat terhadap pasar yang dimanipulasi. Mengenai bentuk-bentuk kegiatan manipulasi pasar akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian tersendiri dibawah ini.

c. Perdagangan Orang Dalam

Bentuk tindak pidana lain yaitu perdagangan orang dalam (*insider trading*). Secara teknis, pelakunya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan public atau disebut juga *Fiduciary Position* dan pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama atau dikenal dengan *Tippees*.

Unsur – unsur suatu kejahatan Pasar Modal yang berupa praktik perdagangan orang dalam dapat diuraikan sebagai berikut:

Adanya orang dalam atau setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum; Mempunyai informasi orang dalam yang belum tersedia untuk umum; Dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek atau memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

d. Informasi yang Menyesatkan (*misleading information*)

Pengertian informasi yang menyesatkan adalah pernyataan menyesatkan yang disebabkan adanya *misrepresentation* atau pernyataan dengan membuat penghilangan (*omission*) fakta materil, baik dalam dokumen – dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen, dan potensi ekonomi emiten. Mengenai informasi yang menyesatkan dapat dilihat dari pasal 93 UUPM. Unsur – unsurnya dapat berupa:

Setiap pihak; Dengan cara apapun; Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan; Dengan ketentuan apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan atau pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material; Bertujuan mempengaruhi harga efek di Bursa Efek.

Tindak pidana lain di bidang Pasar Modal dapat berupa:

- 1) *Unregistered Broker* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh broker (perantara perdagangan) yang tidak teregistrasi di OJK.
- 2) *Unregistered Securities* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas yang tidak teregistrasi di OJK.
- 3) *Unfair Trading* adalah praktek perdagangan pasar modal yang tidak sesuai dengan ketentuan bursa.
- 4) *Churning* adalah praktek jual beli efek nasabah yang dilakukan oleh broker dengan tujuan meningkatkan jumlah transaksi untuk mendapatkan komisi, tanpa memperhatikan keuntungan nasabah.
- 5) *Margin Account* adalah broker meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah untuk melakukan transaksi (jual beli) efek.
- 6) *Price Manipulation* tindak manipulasi yang dilakukan oleh 2 atau lebih transaksi efek. Tujuannya agar terjadi penyimpangan harga dan mempengaruhi pihak lain.

Lembaga Pengawas Pasar Modal: Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi di Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:

1. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;
2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
3. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;
7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
8. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;
10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap

pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner

Manipulasi Pasar Secara Umum

Tindakan memanipulasi harga dan manipulasi pasar merupakan suatu tindakan yang dilarangkarena, masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek dan bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat sehingga pasar dan harga yang tercermin bukan merupakan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek dilarang dilakukan².

Selanjutnya Pasal 92 UUPM juga melarang adanya manipulasi harga (*price manipulation*) dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek. Tindakan memanipulasi harga ini biasanya dilakukan dengan persetujuan bersama (persekongkolan) oleh beberapa anggota bursa (pialang efek). Anggota bursa ini akan membeli pada harga yang lebih rendah dan kemudian menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Permintaan beli dan penawaran jual yang terjadi tidaklah merupakan cerminan dari kekuatan pasar yang sebenarnya pada saat itu. Hal mana terdapat pengecualian untuk hal tersebut, yakni stabiilisasi. Untuk ini Ketua Bapepam dalam Keputusannya No.Kep-88/PM/1996 tentang stabilitas harga menyatakan bahwa

²Hamud M. Balfas, *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasa Perdagangan di Bursa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Januari-Juni 1998, hlm. 15.

penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek yang berperan dalam penawaran umum, diperkenankan selama masa penawaran umum untuk membeli atau menjual efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar efek yang bersangkutan pada bursa. Stabilisasi ini dilakukan pada hari-hari pertama suatu efek pertama kali diperdagangkan di bursa (setelah saham hasil penawaran umum tercatat di bursa)³.

Dalam praktik perdagangan efek internasional dikenal beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar, yaitu:

a. *Marking the close*⁴

Marking the close, yaitu merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya. Secara sederhana *marking the close* dapat digambarkan sebagai berikut:

Sesi perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta berakhir pada jam 16.00. Pada jam 15.55 harga pasar dari saham PT X sebesar Rp 1000. Mr. A yang merupakan pemegang saham PT X dan menjadi nasabah pada Perusahaan Efek B dan Perusahaan Efek C menginginkan harga pembukaan pada periode perdagangan hari berikutnya naik (di atas Rp 1000). Kemudian Mr. A menghubungi broker pada Perusahaan Efek B untuk menjual saham PT X pada harga Rp 1200. Pada saat yang sama Mr. A juga memberikan perintah pada broker Perusahaan Efek C untuk membeli saham PT A pada harga Rp 1200, sehingga terjadi *matching* antara broker B dan C yang mengakibatkan harga pasar atas saham A akan naik menjadi Rp 1200 pada akhir periode perdagangan. Harga pada akhir periode perdagangan ini

akan dijadikan sebagai harga pembukaan pada sesi perdagangan hari berikutnya.

b. *Painting the tape*⁵

Painting the tape, yaitu kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu Pihak atau mempunyai keterikatan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Pada dasarnya *Painting the tape* mempunyai kemiripan dengan *marking the close* namun dapat dilakukan setiap saat. Secara sederhana *Painting the tape* dapat digambarkan sebagai berikut:

Mr. A memiliki saham PT X dalam jumlah besar, selain itu dia juga menjadi nasabah pada Perusahaan Efek B dan Perusahaan efek C. Mr. A menginginkan saham PT X naik dari Rp 1000 menjadi Rp 1200. Kemudian Mr. A menghubungi broker pada Perusahaan Efek B untuk menjual saham PT X pada harga Rp 1100. Pada saat yang sama, MR. A juga memberikan perintah pada broker Perusahaan Efek C untuk membeli saham PT X pada harga Rp. 1100, sehingga terjadi *matching*(kesepakatan) antara broker B dan C yang mengakibatkan harga pasar atas saham A akan naik menjadi Rp 1.100. Hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga sedikit demi sedikit harga naik sehingga mencapai Rp 1200. Setelah mencapai harga yang dikehendaki, barulah Mr. A melakukan jual beli yang sesungguhnya (yang berakibat beralihnya kepemilikan saham).

c. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi⁶

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ditentukan pemegang saham yang tidak menyetujui merger, konsolidasi, atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar. Pemegang saham dapat

³Ibid, hlm 16.

⁴M. Irsan Nasarudin, (et al)., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 265.

⁵Ibid, hlm 266.

⁶Ibid, hlm 266.

memanfaatkan ketentuan ini untuk kepentingan pribadi melalui manipulasi pasar dengan skenario:

Mr. A sebagai pemegang saham PT X (*listed company*) dimana PT X akan melakukan merger dengan PT . Y. Harga saham PT X sebelum adanya rencana merger sebesar RP. 1000. Mr. A tidak menyetujui adanya merger sehingga Mr. A berusaha untuk menaikkan harga dengan harapan akan dibeli oleh perusahaan pada harga yang lebih tinggi.

d. *Concerning the market*⁷

Concerning the market, yaitu membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar). Praktik *concerning the market* dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam praktik perdagangan efek di bursa efek dapat dilakukan dengan cara *short selling*, yaitu menjual efek dimana pihak penjual belum memiliki efeknya. Hal ini dapat dilakukan karena Bursa Efek Jakarta menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3 (penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ketiga setelah transaksi). Jika penjual gagal menyerahkan efek pada T+3, maka yang bersangkutan harus membeli efek tersebut di pasar tunai yang biasanya lebih mahal dari harga di pasar regular. Mr. T dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan melakukan *concerning the market*, yaitu membeli dalam jumlah besar efek tertentu dan menahannya sehingga akan banyak penjual yang mengalami gagal serah efek dan terpaksa membeli di pasar tunai yang sudah dikuasai Mr. T tadi.

e. *Pools*⁸

Pools merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor di mana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manager dari *pools* tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada

anggota investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut.

Mr. A, Mr. B, Mr.C, dan Mr.D membentuk suatu kelompok investor dan mengumpulkan dana dalam jumlah besar dan menyerahkan pengelolaan dana tersebut pada broker X. kemudian broker X menggunakan dana tadi untuk membeli saham PT Y yang kurang aktif diperdagangkan dan harganya rendah (misal Rp 1000) atau statis. Broker X kemudian menjula saham PT Y kepada MR. A, MR. B. Mr. C, dan Mr. D (anggota kelompok). Hal ini akan mengakibatkan naiknya frekuensi perdagangan saham PT Y yang mengakibatkan terbentuknya harga yang lebih tinggi (misal, Rp. 1200) dan akan semakin tinggi. Setelah harga terbentuk, barulah kelompok investor (melalui broker X) menjual saham PT Y, kepada pihak lain di luar bursa kelompok tersebut.

Kasus Manipulasi Pasar oleh PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk.

Contoh kasus manipulasi pasar yang dilakukan oleh PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) berdasarkan unsur- unsur manipulasi pasar adalah sebagai berikut yaitu⁹:

- a. Pihak yang melakukan manipulasi pasar adalah PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) dan beberapa perusahaan yang turut serta bersama – sama membantu PT DSFI.
- b. Melakukan transaksi perdagangan efek.
- c. Tidak menyebabkan perubahan nama kepemilikan efek tersebut. Hal ini merupakan salah satu gambaran semu yang dimaksud dalam UUPM karena mereka melakukan transaksi efek

⁹Jurnal Hukum Ekonomi, "Transparency", Volume III Nomor 2, Tahun 2014, diunduh dari [jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/6057/2535], pada tanggal 2 April 2017, pukul 13.00.

⁷Ibid, hlm 267.

⁸Ibid, hlm 267.

namun tidak berahli kepemilikan nama atas efek tersebut. Sama saja halnya seolah – olah tidak ada transaksi. Serta direktur dan pegawai Perusahaan Efek telah melakukan penjaminan saham milik nasabah tanpa sepengetahuan dan ijin dari nasabah, yang digunakan untuk kepentingan Perusahaan Efek.

Kasus PT DSFI ini telah jelaslah terjadi praktek manipulasi pasar karena telah memenuhi unsur – unsur di dalam Pasal 92 UUPM. Seharusnya PT DSFI harus mengantikan nama kepemilikan atas saham yang sudah dijual. Dan harus meminta izin terlebih dahulu apabila akan menjaminkan efek nasabahnya. Jangan secara sembunyi-sembunyi mengambil keuntungan dari perbuatan PT DSFI tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh PT DSFI tersebut Bapepam telah memberikan sanksi administratif kepada PT DSFI dan perusahaan – perusahaan yang turut serta membantu melakukan kejahatan PT DSFI dan anggota – anggota yang terlibat.

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis nomatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94)

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

HASIL DAN DISKUSI

Penyelesaian Kasus Manipulasi Pasar Modal yang Dilakukan oleh PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk.

Berdasarkan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang kemudian disingkat dengan UUPM, menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

Ketentuan tindak kejahatan manipulasi pasar diatur di dalam pasal 91 s.d. pasal 93 UU Pasar Modal. Manipulasi pasar merupakan tindak pidana yang pengaturannya hanya berlaku bagi kegiatan di bursa efek saja, khususnya terkait perdagangan efek/saham terdaftar di bursa efek. Publikasi yang selalu dilakukan atas harga efek dan keadaan pasar dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang real dan objektif tentang pasar, bukan merupakan sesuatu yang direkayasa. Manipulasi pasar dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan efek dan manipulasi terhadap harga efek. Tindakan manipulasi pasar dan manipulasi harga merupakan tindakan yang dilakukan dengan perantara anggota bursa, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama, yang dapat memberikan gambaran bahwa transaksi efek atau harga efek yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar.

Gabaran semu dan menyesatkan dalam transaksi dapat dilakukan oleh anggota bursa dengan cara melakukan transaksi efek tanpa mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek tersebut (wash sales), atau melakukan penawaran (jual-beli efek) pada harga tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Transaksi semu ini dapat dilakukan dengan atau tanpa barang sama sekali. Dengan demikian dalam kasus ini, penjual tidak menyerahkan saham kepada pembeli, dan pembelinya pun tidak menerima saham

yang dijual. Transaksi ini dimaksudkan untuk menciptakan “*a misleading appearance of active trading*” (penampilan menyesatkan perdagangan aktif).¹⁰

Tindakan manipulasi pasar sudah semestinya dilarang, karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah gambaran real tentang pasar, yang dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat bersangkutan dalam berinvestasi. Dengan kata lain, investor ingin agar apa yang terjadi di pasar memang merupakan cerminan dari kekuatan penawaran dan permintaan, bukan sesuatu yang dibuat-buat, seolah-olah cerminan kekuatan pasar tersebut adalah gambaran yang nyata dan benar tentang pasar.

Pada kasus manipulasi pasar yang terjadi pada PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI). Diawali dengan perdagangan saham PT DSFI periode bulan Agustus 2002 yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan atas transaksi saham dimaksud, dan penyalahgunaan dana serta Efek nasabah. Beberapa Perusahaan Efek memfasilitasi dan membantu nasabah dalam melakukan transaksi saham DSFI yang mengakibatkan terjadinya manipulasi pasar.

Hal demikian ini melanggar ketentuan Pasal 91 yang berbunyi “Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek”. Tidak menyebabkan perubahan nama kepemilikan efek tersebutlah yang merupakan salah satu gambaran semu yang dimaksud dalam UUPM karena mereka melakukan transaksi efek namun tidak berahli kepemilikan nama atas efek tersebut. Sama saja halnya seolah-olah tidak ada transaksi

Selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 92 UUPM yang berbunyi “Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek

atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek”. Pada faktanya direktur dan pegawai Perusahaan Efek telah melakukan penjaminan saham milik nasabah tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah, yang digunakan untuk kepentingan Perusahaan Efek.

Beberapa Perusahaan Efek tidak melakukan verifikasi atas tersedianya dana atau Efek yang mengakibatkan gagal bayar atas perdagangan saham DSFI. Yang dimaksud dengan gagal bayar adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban Anggota Bursa untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.¹⁰ Hal ini melanggar angka 4 huruf b butir 2 Peraturan V.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang berbunyi “*Bagian pesanan dan perdagangan wajib bertanggung jawab untuk memproses pesanan baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perusahaan Efek dan melaksanakan transaksi Efek, dengan ketentuan : b.) catatan persetujuan oleh pengawas atas setiap pesanan sebelum melaksanakan transaksi, dengan ketentuan bahwa pengawas tersebut terlebih dahulu telah melakukan: 2.) verifikasi bahwa telah tersedia dana atau Efek yang cukup dalam Rekening Efek untuk memenuhi penyelesaian transaksi Efek tersebut.*”

Beberapa direktur Perusahaan Efek melanggar angka 2 Peraturan Nomor V.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 27/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek yang berbunyi “*Direksi*

¹⁰KPEI, “tentang KPEI”, [<http://www.kpei.co.id/tentang-kpei/tanya-jawab/kliring-penyelesaian?page=3>] diakses pada tanggal 2 April 2017, pukul 12.00.

wajib melakukan pengawasan atau menunjuk Wakil untuk melakukan pengawasan terhadap Wakil Perusahaan Efek yang tidak menjadi direktur Perusahaan Efek dan semua pegawai Perusahaan Efek”.

Beberapa direktur dan pegawai Perusahaan Efek telah melakukan penjaminan saham milik nasabah tanpa sepengetahuan dan ijin dari nasabah, yang digunakan untuk kepentingan Perusahaan Efek. Hal ini melanggar Pasal 107 UUPM yang berbunyi “*Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*. dan angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Perantara Pedagang Efek yang berbunyi “*Perusahaan Efek dilarang menggunakan Efek dan atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan”*.”

Merujuk pada fakta tersebut Bapepam, telah memberikan sanksi administratif berupa;

a. Denda sebesar Rp. 3.000.000.000 - (tiga miliar rupiah) secara bersama-sama kepada Sdr. Yulianus Indrayana, Sdr. AG. Marfiyatmo, PT Jaya Makmur Sejahtera, Sdr. Hendri Aristo Sirait, Sdr. Afrizal, Sdr. Irfan Riyadi, Sdr. Akub Sudarsa, Sdr. Haryadi, Sdr. Meiske Herlina Tengker, Sdr. Mochammad Permana, Sdr. Agustian Harahap

- b. Denda kepada Perusahaan Efek, masing-masing, sebesar Rp. 500.000.000,- kepada PT Jasabanda Garta, PT Ficor Sekuritas Indonesia. Sebesar Rp. 150.000.000, kepada PT BNI Securities. Sebesar Rp. 125.000.000,- kepada PT Kuo Capital Raharja & PT Mitra Investdana, Sebesar Rp. 100.000.000,- kepada PT Evergreen Capital, PT Megakarya Securities, PT Intra Asia Sekuritas. Sebesar Rp. 75.000.000,- kepada, PT Arab Malaysian Securities, PT Samuel Sekuritas, PT Danawitta Securities, PT Global Inter Capital, PT Jalur Wahana, PT Panin Sekuritas.
- c. Peringatan Tertulis dan Denda kepada Rochani Mansyur Rp. 50.000.000,-, Andwihardi Rp. 50.000.000,- Hoksan Sinaga Rp. 50.000.000,- Zaki Mubarak Rp. 50.000.000,- Panungkun Manullang Rp. 25.000.000,- serta;
- d. Sanksi Peringatan Tertulis kepada Pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, akan ditindaklanjuti Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, apabila dalam jangka waktu satu tahun pihak-pihak tersebut melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal.

Peran dan Pencegahan Manipulasi Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dengan keluarnya Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disingkat dengan UU OJK, yang menghendaki adanya pemusatan fungsi pengawasan institusi keuangan Indonesia dalam satu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup lembaga keuangan bank dan non bank. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan bertindak mewakili konsumen atau pihak yang dirugikan dalam melakukan gugatan perdata kepada pihak

penyelenggara jasa keuangan yang menimbulkan kerugian.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang khusus menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 1 ayat (4) UU OJK menjelaskan bahwa, lembaga-lembaga yang akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan ini mencakup pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, yaitu penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.

Didalam Pasar Modal sendiri, Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan tugas dan fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan UUPM, ketika terjadi kasus kejahatan pasar modal, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadakan pemeriksaan atau penyidikan pada setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran pasar modal atau yang disebut dengan kejahatan pasar modal dengan membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk PNS dan apabila dalam penyidikan telah terbukti bahwa adanya tindak pidana pelanggaran terhadap UUPM maka proses penyidikan diberhentikan dan

dilanjuti dengan proses penyelidikan. Dalam hal melakukan penyelidikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif bagi pelaku kejahatan pasar modal sebagaimana yang dijelaskan mengenai kategori kejahatan pasar modal.

Sesuai dengan UUPM, jenis kejahatan yang terjadi dalam pasar modal terdiri dari :

1. Penipuan (*Fraud*), hal ini tertuang dalam Pasal 90 UUPM.
2. Manipulasi Pasar, tertuang didalam Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM.
3. *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam) hal ini tertuang didalam Pasal 95 s/d Pasal 99
4. Informasi Menyesatkan (*Missleading Information*), tertuang dalam Pasal 80; Pasal 81; serta Pasal 93 UUPM.

Jika terjadi Tindakan Kejahatan tersebut diatas, maka Otoritas Jasa Keuangan berhak untuk melakukan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap Pihak pihak yang melakukan jenis tindak kejahatan tersebut. Adapun cara menangani kejahatan didalam pasar modal memiliki alur yang sangat kompleks yang terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan membentuk PNS Penyidik tertentu didalam Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaporan, dalam hal ini pemeriksa akan melakukan pemeriksaan dan melakukan pelaporan atas hasil pemeriksaan tersebut kepada Bagian Eksekutif Pasar Modal dan akan dilanjutkan kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penyidikan, apabila hasil pemeriksaan ditemukan suatu bukti adanya tindak pidana didalam Pasar Modal.
4. Pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada para pelanggar bisa berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan izin kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.
5. Dan jika hal tersebut diatas dan memang terjadi tindak pidana maka akan

¹¹Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia - Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, cet 1.*, Yogyakarta : UII Press, 2014, hlm.1.

dilanjutkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Harga efek di pasar modal sangat sensitif terhadap suatu peristiwa dan informasi yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak dengan efek tersebut. Informasi merupakan pedoman pokok para pemodal untuk mengambil keputusan terhadap suatu efek. Jika informasi tersebut tidak dilindungi oleh hukum sebagai informasi yang benar, tentunya kegiatan perdagangan pasar modal tidak bisa berjalan. Informasi yang dihembuskan oleh pihak tertentu dapat menimbulkan dampak pada pasar, akibatnya harga efek bisa naik atau turun. Begitu telah ada konfirmasi bahwa informasi itu benar, maka gejolak pasar akan berhenti dan berjalan normal kembali.

Otoritas Jasa Keuangan mengantisipasi setiap pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal modal dan teknologi atau sarana yang kemungkinan bisa melakukan penggambaran sedemikian rupa sehingga pasar memahami dan merespon gambaran tersebut sebagai suatu hal yang benar. Sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana pasar modal sebagian besar sanksi adalah sanksi administratif. Penerapan sanksi pidana memang dilihat sebagai langkah tegas dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang tinggi, namun jika tingkat keberhasilannya rendah. Efek jera yang menyertai sanksi pidana menjadi tidak efektif. Artinya penegakan hukum pidana yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan masih dalam kondisi lemah, hal ini disebabkan berbagai pertimbangan ekonomi dan situasi psikologis pasar, disamping pembuktiannya yang tidak mudah.

Dengan kata lain, dalam penegakan hukum pasar modal lebih pada bentuk kebijaksanaan penjatuan hukuman, sehingga hukum administratiflah yang dianggap paling tepat. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas pasar modal, bila terjadi pelanggaran perundang-

undangan pasar modal atau ketentuan di bidang pasar modal lainnya Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum pasar modal dan sebagai penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, dan bila memang terbukti akan menetapkan sanksi.

Dengan adanya fungsi dan kontrol serta penindakan yang lebih tegas serta didukung oleh adanya peraturan perundang-undangan yang lebih khusus, maka kedepannya Otoritas Jasa Keuangan akan mampu dalam pemberantasan tindak pidana kejahatan didalam pasar modal dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh investor di Negara Republik Indonesia.

Permasalahan yang menjadi tantangan ataupun perlu diperhatikan Otoritas Jasa Keuangan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai regulator di bidang pasar modal adalah penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan pelanggaran tersebut. Dalam UUPM mengatur ketentuan pidana dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Namun dengan mempertimbangkan sifat industri pasar modal, maka penegakan hukum tersebut harus pula memperhatikan konsekuensi pelanggaran kepada industri pasar modal serta pengaruhnya terhadap kegiatan penawaran umum dan perdagangan Efek. Dengan keadaan tersebut di atas, merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan penegakan hukum tanpa menghambat kegiatan perdagangan Efek dan menimbulkan turunnya kepercayaan pemodal ataupun pelaku pasar terhadap integritas dan kredibilitas Pasar Modal Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam kasus PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk., para pihak telah

melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM. Pelanggaran tersebut ditunjukkan dengan perdagangan saham PT DSFI periode bulan Agustus 2002 yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan atas transaksi saham dimaksud, dan penyalahgunaan dana serta Efek nasabah. Beberapa Perusahaan Efek memfasilitasi dan membantu nasabah dalam melakukan transaksi saham DSFI yang mengakibatkan terjadinya manipulasi pasar. Dalam kasus ini, penyelesaian kasus dilakukan dengan cara memberikan sanksi administratif berupa denda dan sanksi peringatan tertulis. Sanksi tersebut diberikan oleh Bapepam yang pada saat itu masih berwenang untuk memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam UUPM sebelum dibentuknya OJK. Namun, dalam hal ini melihat pada ketentuan Pasal 104 UUPM, apabila Bapepam telah menentukan bahwa PT. DSFI melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM mengenai manipulasi pasar, maka seharusnya terhadap PT. DSFI dikenakan sanksi pidana. Ada atau tidaknya pelanggaran tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan PPNS dari Bapepam. Sanksi administratif dapat diberikan pada pelanggaran ketentuanlain yang dilakukan oleh PT. DSFI diluar ketentuan Pasal 104 UUPM.

Dengan demikian peran OJK sebagai lembaga pengawas disektor Pasar Modal sangat penting. Kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang tentang OJK, membantu menyelesaikan kasus pidana di bidang pasar modal, khususnya manipulasi pasar yang mana merupakan tindak pidana yang menjadi kewenangan PPNS untuk memeriksanya. Disamping itu, OJK juga berwenang untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPM, yang mana sanksi administratif dianggap sebagai sanksi yang lebih tepat. Dengan adanya dua kewenangan tersebut, diharapkan OJK mampu mencegah adanya manipulasi pasar di Pasar Modal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anuraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal, Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Hamud M. Balfas, *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Januari-Juni 1998*.
- Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia - Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta : UII Press, 2014.
- M. Irsan Nasarudin, et al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

C. Referensi Elektronik

- Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Di Wijaya Toyota Dago Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(2), 80-103. <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss2.pp80-103>.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20822/s>
- Jurnal Hukum Ekonomi, "Transparency", Volume III Nomor 2, Tahun 2014, diunduh dari [jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/6057/2535]
- KPEI, "tentang KPEI", [http://www.kpei.co.id/tentang-kpei/tanya-jawab/kliring-penyelesaian?page=3]